

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Penelitian tentang pengaruh reputasi KAP dan tenur KAP terhadap kualitas audit, studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia didasarkan pada kajian teori sebagai berikut :

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan agensi yaitu prinsipal (*principal*) dan agen (*agent*). Tujuan utama teori agensi (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian (Hartadi, 2009).

Pada perusahaan publik, ada berbagai individu yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan. Para manajer dan eksekutif yang menjalankan perusahaan sehari-hari, para pemegang saham yang memiliki saham, dan dewan direksi yang mengawasi pengembangan usaha perusahaan. Semua pihak tersebut mungkin memiliki tujuan yang berbeda tentang bagaimana bisnis dapat dijalankan, karena masing-masing entitas memiliki kepentingan dalam perusahaan, masalah keagenan terjadi ketika ada konflik antara mereka (Hartadi, 2009).

Pada teori agensi terdapat suatu kontrak dimana suatu pihak berkedudukan sebagai prinsipal yang mengikat pihak lain yang berkedudukan sebagai agen untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh prinsipal. Hal ini berdasarkan pelimpahan wewenang alam mengambil keputusan oleh prinsipal kepada agen (Jensen dan Mckling, 1976 dalam Novianti dkk., 2010).

Teori agensi mengaku adanya konflik kepentingan dan menggabungkan unsur *alienability* dan menunjukkan bahwa multiperson, intensif informasi, asimetris, serta pentingnya koordinasi dalam memahami bagaimana sebuah organisasi beroperasi (Eisenhardt, 1989 dalam Hartadi, 2009). Sebuah masalah keagenan terjadi ketika kepentingan pemegang saham, dewan direksi dan atau manajemen perusahaan tidak sama (Hartadi, 2009). Dan manajemen perusahaan sebagai pelimpahan wewenang dari pihak pemegang saham.

Dalam Rossieta dan Wibowo (2009), benturan kepentingan yang terjadi dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yang independen sebagai mediator pemilik dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai kepentingan pemilik.

Upaya pemegang saham dalam melimpahkan wewenang kepada manajer dalam mengelola perusahaan akan membuat pemegang saham memiliki keterbatasan akses atas pengelolaan perusahaan, tidak sebesar akses yang dimiliki oleh seorang manajer. Keterbatasan inilah yang akan

menghambat pemegang saham dalam mengamati kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan sesuai dengan kontrak. Dan hal ini juga membuka peluang manajer untuk melakukan *moral hazard*, *moral hazard* sendiri merupakan tindakan untuk menguntungkan dirinya sendiri (*self interest*) yang disini adalah kepentingan manajer namun mengorbankan kepentingan pemegang saham (Novianti, 2010).

Teori agensi terus berupaya mengatasi masalah agensi yang terjadi yang disebabkan karena pihak-pihak yang saling bekerjasama namun memiliki tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu konflik kepentingan antara prinsipal dan agen perlu diminimalisir, yaitu dengan cara melakukan mekanisme pengawasan untuk mengurangi kesempatan agen untuk melakukan oportunistik (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Novianti dkk., 2010).

### **2.1.2 Independensi Auditor**

Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2009:26) dalam (Suseno, 2014).

Independensi juga merupakan suatu etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti seorang auditor tidak boleh terpengaruh dan memihak kepentingan siapapun karena akuntan publik

bekerja untuk kepentingan umum. Akuntan publik atau auditor juga harus jujur bukan hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan tetapi juga kepada kreditor maupun pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan auditan yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Ardini, 2010).

Agoes *et al.* (2004) dalam Ardini (2010) mengklasifikasikan sikap independensi seorang auditor menjadi tiga aspek yaitu yang pertama independensi senyatanya (*independent in fact*) yaitu suatu keadaan dimana auditor memiliki kejujuran dalam melakukan audit secara obyektif. Kedua independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) yaitu berkaitan dengan pandangan pihak luar kepada auditor dalam melakukan audit dan yang ke tiga adalah independensi yang dilihat dari sudut pandang keahlian atau kompetensi (*independent in competence*) hal ini berhubungan erat dengan kompetensi dan kemampuan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Ardini (2010) menyimpulkan bahwa independensi merupakan syarat penting bagi seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit laporan keuangan dan menilai kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik dipercaya oleh pemakai laporan keuangan sebagai pihak yang independen dan memberikan jaminan mengenai asersi manajemen. Oleh karena itu independensi seorang auditor dapat mempengaruhi kualitas audit.

Kualitas merupakan komponen profesionalisme yang benar-benar harus dipertahankan oleh akuntan publik profesional. Independen disini

berarti akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan audit. Oleh sebab itu, keberpihakan auditor dalam hal ini seharusnya lebih diutamakan pada kepentingan publik (IAI., 2001 dalam Hartadi 2009).

### **2.1.3 Kualitas Audit**

Kualitas audit ialah kemampuan profesional seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaan terhadap kliennya. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu, kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Ketika auditor ditugaskan untuk melakukan audit, maka kualitas dari tugas yang ia jalankan lebih berhubungan dengan kualitas diri sebagai orang pribadi dibandingkan dengan kualitas kantor akuntan dimana ia bernaung (Pancawati dan Rachmawati., 2011).

Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo sebagaimana dikutip oleh Mulyadi (2002), bahwa kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Dalam penelitiannya, Watkins dkk. (2004) dalam Ian (2013) telah mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

- a) Kualitas audit adalah probabilitas nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.

- b) Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.
- c) Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.
- d) Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi *noise* dan bisa meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Selanjutnya, istilah kualitas audit mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan audit.

De Angelo (1981) dalam Nuratama (2011) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Kemampuan auditor dalam menemukan salah saji tersebut berasal dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan tersebut berasal dari sikap independensi auditor.

Berdasarkan standar profesional akuntan publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan dan standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional*

*qualities*) auditor independen dan pertimbangan atau *judgment* yang digunakan dalam melaksanakan audit yang digunakan dalam menyusun laporan auditan (Hartadi, 2009).

Harom (2012) dalam Sinaga (2012) mendefinisikan kualitas audit memiliki makna yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang penerima dan pemberi jasa audit. Kualitas dilihat dari sudut pandang pemakai laporan keuangan yaitu jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam laporan keuangan auditan. Namun jika dilihat dari sudut pandang auditor yaitu auditor harus bekerja sesuai dengan standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis audit dengan tujuan untuk mengurangi resiko litigasi dan menghindari jatuhnya reputasi auditor.

Lee *et al.*, (1999) dalam Hamid (2013) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas, yaitu auditor akan melaporkan pelanggaran yang mengandung salah saji material dan bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitas audit itu ada jika dilaksanakan oleh seorang auditor yang independen dan kompeten. Widiastuti dan Febrianto (2010) dalam Hamid (2013) mendefinisikan auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar serta menyampaikan dengan metode yang benar.

Kualitas audit memiliki makna yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang penerima dan pemberi jasa audit. Kualitas audit jika dilihat dari sudut pandang pemakai laporan keuangan yaitu jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam

laporan keuangan auditan. Namun jika dilihat dari sudut pandang auditor yaitu auditor harus bekerja sesuai dengan standar profesional akuntan publik, sehingga auditor dapat menilai resiko bisnis audit dengan tujuan untuk mengurangi resiko litigasi dan menghindari jatuhnya reputasi auditor (Harom, 2012 dalam Sinaga, 2012).

Peningkatan kualitas audit memiliki fungsi bukan hanya deteksi auditor mengenai salah saji tetapi juga perilaku auditor dalam mendeteksi salah saji tersebut. Jika auditor memperbaiki salah saji material yang ditemukan maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas audit. Namun jika terjadi kegagalan dalam memperbaiki salah saji material dan belum mampu mengeluarkan laporan audit yang bersih maka akan menghalangi peningkatan kualitas audit (Johnson *et al.*, 2002 dalam Sinaga, 2012).

#### **2.1.4 Reputasi Kantor Akuntan Publik**

Definisi ukuran adalah hasil mengukur suatu benda/ keadaan yang menjadi objek yang akan diukur. Ukuran dan spesialisasi KAP sebagai proksi reputasi KAP. Karena ukuran dan spesialisasi KAP dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga dalam penelitian ini reputasi KAP diukur berdasarkan ukuran dan spesialisasi KAP. Menurut Giri (2010) dengan hasil penelitian bahwa ukuran KAP akan mempengaruhi kualitas audit. Becker *et al.* (1999) dalam Giri (2010) berpendapat bahwa auditor berkualitas tinggi (KAP Internasional) dapat mendeteksi terjadinya manajemen laba. Sebab mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat mencegah manajemen laba yang oportunistik oleh klien.



Menurut Deis dan Giroux sebagaimana dikutip Watkins dkk. (2004) dalam Ian (2013), ukuran KAP dapat diukur berdasarkan jumlah klien dan prosentase dari *audit fees* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada perusahaan audit yang lain. Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai pengukur kualitas audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kualitas antara KAP berukuran besar (*Big four accounting firms*) dengan KAP berukuran kecil (*non big four accounting firms*).

Oleh karena itu auditor kecil cenderung tidak independen terhadap klien. Namun auditor yang besar akan cenderung lebih independen terhadap klien, baik klien yang kecil maupun yang besar. Menurut Wahyuni (2013) ukuran KAP dibagi tiga yaitu KAP besar yaitu KAP yang berafiliasi dengan *big four*, KAP medium yaitu KAP *non big four* namun berafiliasi dengan kantor akuntan publik asing (KAPA) atau organisasi audit asing (OAA) dan KAP kecil yaitu KAP *non big four* dan tidak berafiliasi dengan KAPA atau OAA. KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP *big four* dari tahun 2000-2010 (Wahyuni, 2013) adalah:

1. KAP Haryono Sahari dan Rekan (2000-2009); KAP Tanudireja, Wibisana dan Rekan (2010) yang berafiliasi dengan KAP Princewaterhouse Coopers (PWC).
2. KAP Hans Tunakotta dan Rekan (2000-2004); KAP Osman Bing Satrio (2005-2010) yang berafiliasi dengan KAP Delloitte Touche Tohmatsu.

3. KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sanjaja (2003-2005); KAP Purwantono, Sarwoko dan Sanjaja (2006-2009); KAP Surwantono, Suherman dan Surja (2010) yang berafiliasi dengan KAP Ernst & Young.
4. KAP Sidharta, Sidharta dan Wijaya yang berafiliasi dengan KAP KPMG.

KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP Big Four tahun 2011-2012 berdasarkan ([www.ppajp.depkeu.go.id](http://www.ppajp.depkeu.go.id)) adalah:

1. Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan KAP Princewaterhouse Coopers (PWC).
2. Osman Bing Satrio & Rekan berafiliasi dengan KAP Delloitte Touche Tohmatsu.
3. Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan KAP Ernst & Young Limited.
4. Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan KAP KPMG International.

Almutari (2007) dalam Chrisnoventie (2012) mendefinisikan spesialisasi industri KAP dengan keahlian dan pengalaman audit seorang auditor dalam bidang industri tertentu. Auditor memiliki pengetahuan yang spesifik dan mendalam serta pengalaman dalam bidang tertentu. Hasil penelitian Solomon *et al.* (1999) dalam Wahyuni (2013) menunjukkan bahwa auditor yang mempunyai spesialisasi di industri tertentu memiliki hubungan

dengan kualitas audit yang tinggi. Lou dan Vasvari (2009) dalam Wahyuni (2013) menguji hubungan antara spesialisasi auditor dengan *cost of public debt* dan menemukan hasil bahwa perusahaan yang menggunakan *industry auditor specialist* (IAS) menerima rating yang lebih baik dan mendapatkan imbal yang lebih kecil ketika menerbitkan sekuritas obligasi.

Setiawan dan Fitriany (2011) berpendapat bahwa auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, resiko bisnis perusahaan dan resiko audit dalam industri tersebut. Menurut Chrisnoventie (2012) berpendapat bahwa pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor bukan hanya mengenai pengauditan dan akuntansi tetapi juga pengetahuan akan industri klien.

Meskipun mengaudit perusahaan pertambangan tidak jauh berbeda dengan mengaudit perusahaan perbankan dan keuangan namun sifat bisnis, prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan pasti memiliki perbedaan. Oleh karena itu pengetahuan bisnis oleh seorang auditor spesialis akan memberikan kualitas audit yang lebih baik.

### **2.1.5 Tenur Kantor Akuntan Publik**

Tenur KAP adalah masa perikatan yang terjalin antara KAP dengan audit yang sama (Nuratama, 2011). Kecurangan klien tidak lepas dari lemahnya independensi auditor yang rendah. Penyimpangan dalam akuntansi dapat disebabkan eskalasi komitmen dari auditor untuk selalu memberikan pendapat wajar terhadap laporan keuangan klien yang

menyimpang (Moore *et al.*, 2006) dalam (Pancawati dan Rachmawati., 2011).

*Audit tenure* menurut Myers *et al.* (2003) dalam Novianti dkk., (2010) mendefinisikan tenur KAP adalah lama tahun secara berturut-turut sebuah KAP memberikan jasa audit perusahaan klien. Kualitas audit dapat ditentukan salah satunya adalah independensi auditor dan independensi itu sangat erat kaitannya dengan masa perikatan audit. Tenur atau masa perikatan kerja sendiri memiliki arti lama hubungan kerja antara auditor dengan klien dalam melaksanakan tugas audit laporan keuangan (Permana, 2012).

Menurut Johnson *et al.* (2002) dalam Permana (2012) membagi masa perikatan audit menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama yaitu tenur pendek lama perikatan 2-3 tahun. Ke dua yaitu tenur medium lama perikatannya 4-8 tahun dan ke tiga adalah tenur panjang dimana perikatan >8 tahun. Namun ada pendapat yang berbeda yaitu menurut Wahyuni (2013) yang berpendapat bahwa tenur pendek 1-2 tahun, medium 3-5 tahun dan panjang >5 tahun.

Dalam tenur, rotasi auditor dan KAP perlu dilakukan oleh perusahaan. Di Indonesia rotasi itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01.2008 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 dan No.359/KMK.06/2003. Munculnya Peraturan Menteri Keuangan mengenai rotasi audit ini dibuat untuk menjaga kualitas audit. Dengan melakukan pembatasan pemberian

jasa audit diharapkan akan memberikan reaksi yang positif dari investor karena dampak positif dari meningkatnya kualitas audit. Selain itu, peraturan mengenai rotasi auditor dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor (baik partner audit (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP)) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor.

Namun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 yang dirubah menjadi KMK No.359/KMK.06/2003 menimbulkan perhatian bagi akuntan publik, ada yang pro dan ada yang kontra. Karena dengan diterbitkannya KMK tersebut pertama kali diperkenalkan pengaturan rotasi bagi praktik akuntan publik di Indonesia. Dan dari segi kompetensi, adanya rotasi dapat menyebabkan penurunan kualitas audit (Wibowo dkk, 2011).

Permana (2012) berpendapat bahwa lama masa perikatan (tenur) audit memiliki kekuatan untuk menciptakan kedekatan antara auditor dengan kliennya. Hal itu cukup membahayakan sikap independensi yang seharusnya dimiliki auditor dan mengurangi kualitas audit. Gul *et al.* (2007) dalam Hartadi (2009) menemukan bukti bahwa penurunan biaya audit yang lebih tinggi kemungkinan bisa diakibatkan pelaporan keuangan untuk perusahaan dengan rotasi audit yang lama, dan mungkin ini karena auditor yang lebih independen. Hasil ini konsisten dengan pandangan bahwa rotasi audit yang lebih lama memfasilitasi kualitas audit yang lebih tinggi sehingga auditor

memperoleh suatu pengetahuan mendalam mengenai operasi bisnis, proses, dan sistem perusahaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01.2008 pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan KAP yaitu paling lama enam tahun berturut-turut dan akuntan publik tiga tahun berturut-turut. Jika pergantian auditor terjadi karena pelaksanaan regulasi yang berdasarkan pembatasan jasa audit sesuai Peraturan Menteri Keuangan maka hal tersebut di istilahkan sebagai rotasi audit. Tetapi jika pergantian auditor diluar regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan maka ini disebut auditor *switching* (Damayanti, 2007 dalam Wijaya, 2011).

Tenur memiliki hubungan erat dengan tindakan *low-balling* yang dilakukan oleh auditor, berdasarkan perspektif ekonomi. *Low-balling* merupakan usaha auditor untuk mendapatkan klien dengan menurunkan harga pada tugas audit awal dengan harapan akan mendapatkan *fee* tambahan pada masa depan (Simon and Francis, 1998; ettergeang Greenberg, 1990; Deis and Giroux, 1996) dalam (Pancawati dan Rachmawati., 2011).

Dye (1991) dalam Giri (2010) berpendapat bahwa *low-balling* mendorong auditor untuk membuat opini yang memberi keuntungan bagi klien pada awal periode dan kondisi seperti ini digunakan auditor dengan harapan akan memperoleh pendapatan dari klien pada periode selanjutnya.

Selain tenur berkaitan erat dengan *low balling* namun Giri (2010) berpendapat bahwa tenur audit yang lama akan mendorong terciptanya

pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Pengetahuan ini dapat dijadikan dasar bagi seorang auditor dalam merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Carcello dan Nagy (2004) dalam Wahyuni (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa kecurangan laporan keuangan sering terjadi ketika tenur auditor kurang dari 3 tahun.

Salomon *et al.* (1999) dalam Wahyuni (2013) menemukan bukti bahwa tenur auditor yang panjang akan mengurangi informasi asimetri antara auditor dengan klien sehingga mengarah pada kualitas audit yang lebih baik. Ghosh dan Moon (2002), Jhonson *et al.* (2002), Myers *et al.* (2003) dalam Wahyuni (2013) dalam penelitian menemukan jika tenur audit meningkat maka manajemen laba melalui *discretionary accrual* dan item-item tertentu menurun.

KAP dan Akuntan Publik tersebut dapat menerima kembali jasa audit umum setelah satu tahun tidak menerima kembali jasa audit umum setelah satu tahun tidak mengaudit klien tersebut. Semakin lama hubungan penugasan KAP oleh perusahaan, dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap tingkat independensi dari KAP tersebut.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

### **2.2.1 Penelitian mengenai Kualitas Audit**

Beberapa penelitian telah menguji faktor-faktor yang telah mempengaruhi kualitas audit. Penelitian Novianti dkk. (2010) mengenai tenur KAP, tenur partner, auditor spesialisasi industri dan kualitas audit,

menemukan bahwa tenur KAP berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengujian yang dilakukan oleh Novianti dkk (2010) ini konsisten dengan penelitian Giri (2010) dan Nuratama (2011) yang menyatakan tenur KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan hasil positif tersebut dapat disimpulkan bahwa tenur KAP dapat meningkatkan kualitas audit.

Beberapa penelitian yang menemukan hasil yang berbeda yaitu menurut Hardiningsih dan Oktafiani (2011) dan Siregar dkk. (2011) melakukan penelitian dengan hasil tenur KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hamid (2013), Rossieta dan Wibowo (2009), Permana (2012) dan Leonora dkk. (2012) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa tenur KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **2.2.2 Penelitian mengenai Reputasi Kantor Akuntan Publik**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianti dkk. (2010), Wahyuni dan Fitriany (2011) serta Setiawan dan Fitriany (2011), spesialisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan dampak positif tersebut berarti dapat disimpulkan dengan adanya spesialisasi maka akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Namun ada penelitian lain yang menemukan hasil yang berbeda yaitu menurut Chrisnoventie (2012) spesialisasi industri KAP tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian yang dilakukan Hamid (2013), Chrisnoventie (2012), Rossieta dan Wibowo (2009) ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KAP besar mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Suseno (2014)



melakukan penelitian dengan hasil bahwa reputasi KAP dengan proksi ukuran dan spesialisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Namun ada penelitian yang menemukan hasil yang berbeda yaitu Nuratama (2011) serta Giri (2010) melakukan penelitian dengan hasil ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hartadi (2009), Nindita dan Siregar (2012) melakukan penelitian dengan hasil tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran KAP terhadap kualitas audit.

### **2.2.3 Penelitian mengenai Tenur Kantor Akuntan Publik**

Novianti dkk. (2010), dan Nuratama (2011) melakukan penelitian dengan hasil tenur berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Giri (2010) melakukan penelitian dengan hasil variabel tenur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit yang dimaksudkan yaitu semakin panjang tenur KAP, kualitas audit yang dihasilkan semakin baik.

Namun Wahyuni (2013) menemukan bahwa tenur KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan Suseno (2014) menemukan hasil yaitu tenur KAP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kualitas audit memiliki makna yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang penerima dan pemberi jasa audit. Kualitas audit jika dilihat dari sudut pandang pemakai laporan keuangan yaitu jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam laporan keuangan auditan. Namun jika dilihat dari sudut pandang auditor

yaitu auditor harus bekerja sesuai dengan standar profesional akuntan publik, sehingga auditor dapat menilai resiko bisnis audit dengan tujuan untuk mengurangi resiko litigasi dan menghindari jatuhnya reputasi auditor (Harom, 2012 dalam Sinaga, 2012).


Novianti dkk. (2010) melakukan penelitian dengan hasil tenur KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Nuratama (2011) melakukan penelitian dengan hasil tenur berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Giri (2010) melakukan penelitian dengan hasil variabel tenur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit yang dimaksudkan yaitu semakin panjang tenur KAP, kualitas audit yang dihasilkan semakin baik.

Hamid (2013) melakukan penelitian dengan hasil bahwa KAP big four lebih berkualitas dari pada KAP non big four. Chrisnoventie (2012) melakukan penelitian dengan hasil ukuran KAP yang di proksikan ke big four yang dimoderasi oleh resiko litigasi memiliki kualitas audit yang lebih baik dari pada non big four. Rossieta dan Wibowo (2009) melakukan penelitian dengan hasil bahwa ukuran KAP secara konsisten berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KAP besar mampu menghasilkan kualitas audit yang baik.

Novianti dkk. (2010) melakukan penelitian dengan hasil bahwa auditor spesialisasi industri mampu memoderasi tenur KAP terhadap kualitas audit, ketika tenur singkat maka auditor spesialisasi akan dapat meningkatkan kualitas audit. Setiawan dan Fitriany (2011) melakukan penelitian dengan hasil spesialisasi berpengaruh positif terhadap kualitas

audit. Wahyuni dan Fitriany (2011) pra regulasi dan tanpa membedakan *more and less important firms* spesialisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 2.4.1 Hubungan reputasi kantor akuntan publik dengan kualitas audit

Ukuran dan spesialisasi KAP sebagai proksi reputasi KAP. Karena ukuran dan spesialisasi KAP dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga dalam penelitian ini reputasi KAP diukur berdasarkan ukuran dan

spesialisasi KAP. Becker *et al.* (1999) dalam Giri (2010) berpendapat bahwa auditor berkualitas tinggi dapat mendeteksi manajemen laba. Sebab mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat mencegah terjadinya manajemen laba yang oportunistik oleh klien. Setiawan dan Fitriany (2011) berpendapat bahwa auditor spesialisasi industri atau auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, resiko bisnis perusahaan dan resiko audit dalam industri tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Hamid (2013), Chrisnoventie (2012), Rossieta dan Wibowo (2009) yaitu ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti KAP yang berafiliasi dengan *big four* akan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dari pada KAP *non big four*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.**

#### **2.4.2 Hubungan tenur kantor akuntan publik dengan kualitas audit**

*Audit tenure* menurut Myers *et al.* (2003) dalam Novianti dkk. (2010) mendefinisikan tenur KAP adalah lama tahun secara berturut-turut sebuah KAP memberikan jasa audit perusahaan klien. Tenur berkaitan erat dengan tindakan *low balling* namun Giri (2010) berpendapat bahwa tenur audit yang lama akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Pengetahuan ini dapat dijadikan dasar bagi seorang auditor dalam

merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Novianti dkk. (2010), Nuratama (2011), Giri (2010) melakukan penelitian dengan hasil tenur KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Maksudnya yaitu semakin panjang tenur KAP, kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Tenur kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.**

